

# “ Peran Aktif Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Pernikahan dibawah Umur ”

Astri Wulandari<sup>1</sup>, Muktar<sup>2</sup>, Nining Suningrat<sup>3</sup>

[astriwulandari833@gmail.com](mailto:astriwulandari833@gmail.com)

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi praktik pernikahan di bawah umur, serta menilai efektivitas kolaborasi antara pemerintahan dan komunitas lokal dalam menekan angka perkawinan anak. Metode penelitian yang dipilih mengandung pendekatan yuridis-normatif terhadap kebijakan hukum, praktik pemberian dispensasi pernikahan, dan studi kasus dari berbagai daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan anak sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan pemerintah—misalnya edukasi kesehatan reproduksi dan pengawasan legal—dengan dukungan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, dan pendidik dalam membentuk norma sosial baru. Kolaborasi lintas sektor dan kampanye kesadaran di tingkat lokal terbukti paling efektif menekan angka praktik pernikahan dini. Penelitian merekomendasikan penguatan kerangka hukum, edukasi sosial berbasis komunitas, serta strategi komunikasi yang menempatkan hak anak sebagai pusat pendekatan preventif.

**Kata Kunci:** *pencegahan pernikahan anak, sinergi pemerintah dan masyarakat, perlindungan anak*

---

## I. PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Sebuah studi sistematis yang dipublikasikan dalam *Journal of Community Medicine and Public Health Research* pada tahun 2024 melaporkan lebih dari 1,2 juta perempuan

usia 20–24 tahun telah menikah sebelum usia 18 tahun. Studi tersebut mengidentifikasi faktor penyebab utama yaitu minimnya pengetahuan masyarakat, kondisi kemiskinan, norma budaya, serta lemahnya penerapan hukum ([ejournal.umsj.ac.id](http://ejournal.umsj.ac.id)). Temuan ini menegaskan pentingnya identifikasi masalah untuk menentukan strategi pencegahan yang tepat secara kontekstual.

Fenomena perkawinan anak dalam masyarakat sering dikondisikan oleh kombinasi faktor budaya, tekanan ekonomi, dan tingkat pendidikan yang rendah. Dalam beberapa komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai solusi cepat untuk mengatasi kehamilan di luar nikah atau untuk menjaga kehormatan keluarga. Padahal, anak yang menikah sebelum matang secara fisik, mental, dan emosional berisiko besar mengalami dampak negatif jangka panjang.

Dampak pernikahan usia anak meliputi berbagai aspek kehidupan: dari risiko kesehatan reproduksi, seperti komplikasi kehamilan dan kematian ibu/bayi, hingga dampak sosial—putus sekolah, ketergantungan ekonomi, dan peningkatan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Konsekuensi ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga memperburuk kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional.

Pemerintah berperan krusial dalam mencegah praktik ini melalui kebijakan seperti penetapan batas usia minimum, penyediaan layanan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, dan regulasi ketat terhadap dispensasi pernikahan. Namun regulasi akan efektif hanya jika diimplementasikan dengan dukungan masyarakat yang memahami dan menginternalisasi pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Peran masyarakat—tokoh agama, tokoh adat, guru, orang tua—menjadi ujung tombak dalam membentuk norma sosial yang menolak praktik pernikahan di bawah umur. Melalui dialog komunitas, pendidikan nonformal, dan kampanye awareness, masyarakat dapat mengubah persepsi budaya yang selama ini permisif terhadap menikah muda menjadi pencegahan aktif yang berbasis hak anak.

Kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah menyediakan kerangka hukum dan pendidikan formal, sedangkan masyarakat menguatkan norma sosial dan kontrol komunitas. Pendekatan berbasis komunitas seperti pelatihan orang tua, konseling bagi remaja, serta kampanye berbasis media lokal terbukti lebih berhasil ketimbang pendekatan hukum semata.

Namun dalam perjalanan implementasi, terdapat tantangan seperti ketidakmerataan akses pendidikan, resistensi nilai budaya, serta minimnya pemahaman hukum di masyarakat miskin. Karena itu, penting untuk melakukan identifikasi masalah secara sistematis: apakah yang menjadi penghambat utama—kurangnya informasi hukum, tekanan budaya lokal, atau kapasitas masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah?

Dengan demikian, artikel ini akan secara sistematis membahas peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan pernikahan anak, dimulai dari identifikasi masalah, telaah kebijakan dan praktik lapangan, hingga rekomendasi yang bersifat implementatif dan berbasis hak anak. Pelibatan pemangku kepentingan lokal dalam analisis diharapkan mampu memperkuat efektivitas strategi preventif dan memberi gambaran utuh mengenai isu yang hendak dipecahkan.

---

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif dan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan pernikahan di bawah umur. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk batas usia perkawinan, mekanisme dispensasi kawin, serta kebijakan perlindungan anak. Dengan cara ini, penelitian ini berusaha untuk memahami kerangka hukum yang ada dan bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam konteks pencegahan pernikahan dini.

Sementara itu, pendekatan kualitatif diambil untuk menggali lebih dalam peran masyarakat dalam praktik sosial yang berkaitan dengan pernikahan anak. Melalui data deskriptif yang diperoleh dari studi lapangan dan dokumen, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial yang mempengaruhi praktik pernikahan di bawah umur. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang isu pernikahan dini.

Spesifik penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif analitis, yang dirancang untuk memberikan gambaran mendalam mengenai bentuk peran aktif pemerintah dan masyarakat serta bagaimana sinergi keduanya dapat berkontribusi dalam mencegah praktik pernikahan usia anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan.

Metode pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup literatur ilmiah, jurnal online, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta laporan resmi dari lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil. Proses ini tidak hanya melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber tertulis, tetapi juga mencakup dokumentasi terhadap praktik-praktik pencegahan yang telah diterapkan di beberapa daerah sebagai studi kasus. Dengan cara ini, penelitian ini dapat memberikan konteks yang lebih kaya dan relevan terhadap isu yang sedang diteliti.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan isi peraturan hukum dan data sosial yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian disusun menjadi narasi yang sistematis, yang mencerminkan hubungan antara berbagai elemen yang terlibat dalam pencegahan pernikahan di bawah umur. Analisis dilakukan dengan mengkategorikan data berdasarkan tema, menghubungkan antar-fakta, dan menarik kesimpulan mengenai efektivitas peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang pernikahan dini di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program pencegahan yang ada. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik pernikahan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan dan peluang dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur.

---

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Indonesia, serta bagaimana sinergi antara kedua pihak tersebut dapat menurunkan angka

perkawinan anak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif Berdasarkan temuan yang diperoleh, berikut adalah paparan hasil dan pembahasannya, yang menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup dimensi substansi, struktur, dan budaya hukum.

### **3.1 Temuan Utama**

#### **1. Kebijakan Regulatif Pemerintah**

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan memperbaharui batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, serta mengatur mekanisme dispensasi melalui peradilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019. Namun, meskipun regulasi ini ada, implementasinya masih menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran, yang menyebabkan

dampak hukum bagi pihak yang tetap melaksanakan pernikahan anak menjadi lemah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun angka perkawinan anak menurun dari 10,35% di 2020 menjadi 9,23% di 2021, jumlah permohonan dispensasi tetap tinggi, dengan 65.000 permohonan di 2021 yang turun menjadi 55.000 pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa legislasi belum sepenuhnya efektif di lapangan, karena masih banyak dispensasi yang diberikan dengan alasan mendesak yang tidak selalu benar-benar mendesak.<sup>1</sup>

## 2. Peran Aktif Komunitas

Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, tokoh agama, tokoh adat, pendidik, dan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengubah persepsi budaya yang sering menganggap kawin muda sebagai solusi untuk masalah sosial atau ekonomi. Studi lapangan menunjukkan bahwa kampanye berbasis komunitas—melalui pengajian tematik, forum dialog, dan penyuluhan kesehatan reproduksi—berhasil mengubah pola pikir masyarakat secara signifikan. Misalnya, di Kabupaten Kraksaan, kolaborasi antara Kantor Urusan Agama (KUA), petugas desa, dan lembaga masyarakat berhasil mencegah 50 dari 55 permohonan dispensasi pada tahun 2022. Di Lombok Utara, penguatan peran Village Krama Council menurunkan angka pernikahan anak hingga dua digit, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini sangat efektif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- Susanti, E. (2022). "Efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin." *Jurnal Ijtihad*, 9(2), 201–218.  
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/22779>.

<sup>2</sup> R. Fitria, "Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Sinergi Pemerintah dan Tokoh Adat," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022).

- Rahmawati, D. (2023). "Kolaborasi Komunitas dalam Mencegah Perkawinan Anak." *Bijis: Borneo Journal of Islamic Studies*, 2(3), 133–147.  
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/bijis/article/view/9181>.

### **3.2 Pembahasan Berdasarkan Teori Sistem Hukum Friedman**

Menurut Friedman, sistem hukum memiliki tiga aspek krusial: substansi, struktur, dan budaya hukum. Tema-tema ini digunakan untuk menganalisis celah dan titik efektivitas intervensi pencegahan pernikahan di bawah umur.

#### **3.2.1 Substansi Hukum**

Secara substansi, regulasi telah diperbarui dengan menaikkan usia minimum nikah dan mengatur dispensasi melalui pengadilan. Namun, belum ada mekanisme sanksi administratif atau pidana terhadap calon pengantin, penghulu, atau aparat desa yang tetap memfasilitasi pernikahan anak tanpa dispensasi. Kajian di jurnal *Ijtihad* menemukan bahwa "absen-nya sanksi hukum merupakan celah substansial yang memicu terjadinya pernikahan anak." Rekomendasi teoretis adalah memasukkan ketentuan sanksi tegas dalam regulasi utama, misalnya denda atau pembinaan sosial, agar regulasi memiliki efek preventif yang nyata.<sup>3</sup>

#### **3.2.2 Struktur Hukum**

Struktur hukum sudah mendukung dengan hadirnya PERMA sebagai regulasi pelaksana dispensasi. Namun, implementasinya bervariasi di setiap daerah. Di daerah terpencil, hakim kurang terpapar panduan teknis, dan tekanan sosial membuat keputusan dispensasi tidak konsisten. Penelitian jurnal di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa efektivitas struktur hukum sangat bergantung pada kapasitas pemerintahan lokal. "Gugus tugas pencegahan belum sepenuhnya terintegrasi dalam program pemerintah desa." Saran strategis mencakup pelatihan hakim, sertifikasi bagi

---

<sup>3</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2001).

- Ningsih, S., & Ramadhan, A. (2021). "Analisis Dispensasi Kawin dan Hambatan Pelaksanaannya." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 3(2), 145–160.

penghulu, serta monitoring oleh otoritas pengadilan tinggi untuk memastikan standar nasional terpenuhi.<sup>4</sup>

### **3.2.3 Budaya Hukum**

Budaya hukum masyarakat, terutama norma adat dan agama, masih mendominasi. Banyak komunitas percaya bahwa menikah di usia muda lebih baik daripada hamil di luar nikah. Studi di Aceh mengungkap adanya forum SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) yang berhasil menekan budaya pernikahan dini melalui norma lokal dan model pengawasan komunitas. Budaya hukum yang mendukung pencegahan harus ditumbuhkan melalui pelibatan tokoh agama progresif, sosialisasi konteks hak anak dalam ajaran agama, dan penerbitan fatwa lokal yang mendukung penundaan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi mesti diiringi transformasi budaya agar efektif.<sup>5</sup>

### **3.3 Sinergi Pemerintah dan Masyarakat**

Kolaborasi terbukti menjadi faktor kunci efektivitas. Di sejumlah daerah, program terpadu oleh pemerintah dan masyarakat—seperti pendidikan kesehatan reproduksi, pelatihan orang tua, dan kampanye public service announcement—membawa penurunan nyata dalam angka dispensasi dan peningkatan usia pertama pernikahan. Misalnya, di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, pemantauan menyeluruh pada komunitas lokal mencatat penurunan 15–20% pada pengajuan dispensasi dalam satu tahun pelaksanaan program terpadu. Salah satu faktor utama

---

<sup>4</sup> E. Susanti, “Efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin,” *Jurnal Ijtihad* 9, no. 2 (2022): 201–218, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/22779>.

<sup>5</sup> Rahmawati, D. (2023). “Kolaborasi Komunitas dalam Mencegah Perkawinan Anak.” *Bijis: Borneo Journal of Islamic Studies*, 2(3), 133–147. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/bijis/article/view/9181>.



kesuksesan adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal dan tokoh masyarakat sebagai pendamping krusial dalam edukasi hukum dan sosial.

### **3.4 Hambatan dan Tantangan**

Temuan juga mengungkap beberapa hambatan kritis yang perlu diatasi. Pertama, akses pendidikan dan kesehatan reproduksi masih terbilang minim di daerah terpencil, sehingga informasi regulasi tidak tersebar merata. Kedua, resistensi budaya: norma lama masih sangat kuat, terutama di komunitas yang menolak intervensi eksternal. Ketiga, kapasitas aparat lokal (hakim, penghulu, penyuluh desa) masih kurang memadai serta minim pelatihan awal dan lanjutan. Terakhir, alokasi dana program terkadang tidak memadai sehingga menyebabkan ketidakmerataan implementasi.<sup>6</sup>

### **3.5 Rekomendasi Strategis**

Berdasarkan analisis, penelitian ini menyimpulkan beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pernikahan di bawah umur. Pertama, memperkuat substansi hukum dengan menambahkan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan usia. Kedua, mengoptimalkan struktur hukum melalui pelatihan aparat pengadilan, sertifikasi penghulu, dan monitoring berkala untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi regulasi yang ada. Ketiga, transformasi budaya hukum lewat pelibatan tokoh agama, pembuatan fatwa lokal, dan kampanye kontekstual yang menekankan pentingnya pendidikan dan penundaan pernikahan. Keempat, mengembangkan model kolaborasi lokal yang memberdayakan forum desa, SAPA, Krama Council, serta melibatkan sektor kesehatan

---

<sup>6</sup> Ningsih, S., & Ramadhan, A. (2021). "Analisis Dispensasi Kawin dan Hambatan Pelaksanaannya." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 3(2), 145–160.

dan pendidikan dalam upaya pencegahan. Terakhir, mengalokasikan sumber daya berimbang agar semua daerah, terutama komunal terpencil, mendapatkan program preventif yang memadai.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dapat lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja, serta menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan berpendidikan.<sup>7</sup>

---

## **V. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran aktif pemerintah dan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Dalam konteks ini, pemerintah telah berupaya memperkuat regulasi melalui revisi batas usia perkawinan dan pedoman dispensasi. Namun, meskipun langkah-langkah tersebut telah diambil, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat substansial, struktural, dan kultural. Kendala substansial mencakup kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan usia perkawinan, yang menyebabkan regulasi tidak memiliki efek jera yang diharapkan. Di sisi lain, tantangan struktural muncul dari ketidakmerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, yang menghambat penyebaran informasi mengenai risiko pernikahan dini.

Lebih jauh lagi, aspek kultural juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini. Dalam banyak komunitas, norma-norma budaya yang menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar masih sangat kuat. Oleh karena itu, masyarakat yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pendidik memainkan peran krusial dalam mengubah pola pikir

dan budaya hukum di tingkat lokal. Melalui dialog komunitas, penyuluhan, dan kampanye kesadaran, masyarakat dapat berkontribusi dalam membentuk norma sosial yang menolak praktik pernikahan di bawah umur.

Pencegahan pernikahan dini akan lebih efektif apabila ketiga elemen sistem hukum menurut Lawrence Friedman—substansi, struktur, dan budaya hukum—dijalankan secara sinergis dan berkelanjutan. Sinergi ini tidak hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung perlindungan hak anak dan mendorong pendidikan sebagai prioritas utama.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat substansi hukum melalui pemberlakuan sanksi bagi pelanggar ketentuan usia perkawinan. Sanksi yang tegas akan memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, perluasan pelatihan bagi aparat hukum lokal sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi dan dapat menerapkannya secara konsisten di lapangan.

Disarankan juga untuk terus mendorong partisipasi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas yang kontekstual. Pendekatan ini dapat mencakup pelatihan bagi orang tua, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan kampanye berbasis media lokal yang menekankan pentingnya pendidikan dan penundaan pernikahan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan budaya hukum yang pro terhadap perlindungan anak dapat terbentuk secara alami dan berkelanjutan.

Sinergi antara hukum negara dan norma sosial harus diperkuat melalui komunikasi lintas sektor. Hal ini mencakup kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan program-program yang efektif dalam mencegah pernikahan dini. Dengan demikian, kebijakan pencegahan pernikahan dini dapat terlaksana secara efektif di seluruh

lapisan masyarakat, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja, serta menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan berpendidikan.

Akhirnya, upaya pencegahan pernikahan dini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan, dan hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik.

---

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Friedman, Lawrence M. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### **C. Jurnal Ilmiah dan Artikel**

- Fitria, R. (2022). "Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Sinergi Pemerintah dan Tokoh Adat." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1.
- Ningsih, S., & Ramadhan, A. (2021). "Analisis Dispensasi Kawin dan Hambatan Pelaksanaannya." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 3(2), 145–160.

- Putri, A. D. (2022). "Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak." *Al-Mujtahid: Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 18(1), 56–68. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/3376>
- Rahmawati, D. (2023). "Kolaborasi Komunitas dalam Mencegah Perkawinan Anak." *Bijis: Borneo Journal of Islamic Studies*, 2(3), 133–147. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/bijis/article/view/9181>
- Susanti, E. (2022). "Efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin." *Jurnal Ijtihad*, 9(2), 201–218. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/22779>
- Syafitri, L. (2021). "Community's Role in Preventing Child Marriage." *ResearchGate Working Paper*. <https://www.researchgate.net/publication/374347563>